



**PUTUSAN**

**Nomor 791/Pdt.G/2020/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'ruf Akib, S.H., M.H. Advokat / Konsultan Hukum berkantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra di jalan Wanggu Permai No. 54, RT 019/RW 007, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXX, Kel. XXXXX, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 20 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 791/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 1983 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 28 Mei 1983;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Makassar selanjutnya Pemohon dan Termohon di Kendari selama kurang lebih 35 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. XXXXX lahir tanggal 26 Oktober 1985;
  - 3.2. XXXXX lahir tanggal 27 Juli 1989;
  - 3.3. XXXXX tanggal 15 November 1991;
  - 3.4. XXXXX lahir tanggal 20 Februari 2001;
  - 3.5. XXXXX lahir tanggal 5 September 2006;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak menghargai Pemohon;
  - 4.2. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan April 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator (Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah kebenaran seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil Permohonan point 1, 2 dan 3 diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon ;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Permohonan Point 4 karena tidak benar dalam hal:

a. Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak menghargai Pemohon, yang benar Pemohon yang mempunyai sifat keras kepala, tidak menghargai Termohon dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sebagai berikut :

2.1. Pada tanggal 25 Mei 2005, selingkuh dengan perempuan bernama Ros bahkan menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin dari Termohon;

2.2. Pada tanggal 15 September 2018 selingkuh dengan perempuan bernama Diana;

23. Pada tanggal 23 November 202 selingkuh dengan perempuan bernama Titi Warni;

b. Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan tetapi Pemohon yang selingkuh berlebihan dengan beberapa perempuan lain, termohon hanya menangis dan sabar melihat kelakuan dan perbuatan Pemohon yang tidak memberi suri tauladan kepada istri dan anaknya;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Diana pada tanggal 15 September 2018, Pemohon tidak kembali ke rumah Pemohon dan Termohon, sejak itu pula Pemohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon;

4. Bahwa meskipun demikian, andaikan Pemohon dan Termohon harus berpisah karena perceraian, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini berkenan mempertimbangkan tuntutan dalam Permohonan Rekonvensi di bawah ini ;

## Dalam Rekonvensi :

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kurang lebih 35 tahun, telah dikaruniai 5 orang anak, 3 orang yang sudah berkeluarga dan 2 orang beranjak dewasa yang masih membutuhkan biaya, kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, kalau Tergugat bertekad menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menggugat balik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut:

1. Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (Juta lima ratus ribu rupiah);perbulan selama 3 bulan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat memberikan mut,ah kepada Penggugat sebesar Rp 30.00.000,-(tiga puluh juta rupiah);
3. Tergugat memberikan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbualan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Tergugat membayar nafkah lampau yangtelah dilalikan oleh Tergugat kepada Penggugatsejak tanggal 15 September 2018 sampai sekarang sudah 27 bulan x Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar :

## Dalam Konvensi :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

## Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensiuntuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang mut,ah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbualan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalikan Tergugat Rekonvensi sejak 15

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sampai sekarang 27 bulan x Rp3.000.000,- pebulan  
sampai sekarang Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) biaya  
hidup, perawatan dan pendidikan anak :

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum apabila Yang Mulia  
Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik  
konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai  
hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan  
dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon dan  
membantah alasan Termohon yang merupakan pemutar balikan fakta  
untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Rekonvensi ini termasuk dan  
merupakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban  
dalam Konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat  
Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara  
tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terkait dengan nafkah anak yang diminta Penggugat  
Rekonvensi adalah keliru karena selama ini Tergugat Rekonvensi selalu  
memberi uang kepada anak-anaknya apabila mereka meminta uang  
Tergugat Rekonvensi selalu berusaha memenuhi biaya hidup anak-  
anaknya sekarang walaupun Tergugat Rekonvensi juga sangat susah  
mencari uang karena korona;
4. Bahwa terkait nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah lampau yang diminta  
oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberi kepada  
Penggugat Rekonvensi karena saat ini Tergugat Rekonvensi sedang hidup  
terpuruk dan tidak memiliki penghasilan tetap dan sangat susah untuk

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari uang serta harus membayar uang kredit di Bank BRI sebesar Rp550.000,- per bulan sisa kredit tersebut masih 1 tahun 8 bulan yang harus dibayar untuk setiap bulannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik Konvensi dan Replik dalam rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 28 Mei 1983 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode Bukti P.1 ;

### B. Saksi-saksi

1. XXXXX, umur 43 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX sepupu saksi, sedangkan Termohon bernama XXXXX i istri Pemohon, kenal setelah menikah dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian pindah ke Kendari XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi tahu Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan pernah melihat Termohon marah-marah dan cemburu apabila ada wanita lain yang berbicara dengan Pemohon;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 34 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX teman saksi, sedangkan Termohon bernama XXXXX istri Pemohon, kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian pindah ke Kendari di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering ke rumah Pemohon dan Termohon jarang melihat Termohon sejak tahun 2017
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah rumah keiaman bersama;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bombana sedang Termohon tinggal di Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak Pemohon dan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, naming saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon membuka warung makan di Kab. Bombana;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulankurang lebih Rp 3.000.000,- bersih kurang lebih satu juta rupiah

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXX, umur 25 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX teman saksi, sedangkan Termohon bernama XXXXX istri Pemohon, kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian pindah ke Kendari di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Bombana, sedang Termohon tinggal di Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak Pemohon dan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan alat buktinya telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Termohon juga menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 1205/DKCS/AK/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Dati II Kendari, pada Tanggal 11 Pebruari 1999, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, tidak dicocokkan aslinya, lalu diberi kode PR.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 7406-CL-12912201002172 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kendari, pada Tanggal 29 Desember 2010, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode PR.2;

## B. Saksi-saksi

1. XXXXX, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX paman saksi, sedangkan Termohon bernama XXXXX istri Pemohon, kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian pindah ke Kendari di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke warung makan Pemohon dan Termohon di Bombana;
- Bahwa saksi saksi dengar yang dipertengarkan Pemohon dan Termohon masalah tempat tinggal, Termohon ingin tinggal di Kendari sementara Pemohon menginginkan tinggal di Bombana;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon masih tinggal di Bombana, sedang Termohon tinggal di Kendari
- Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan sempat rukun beberapa bulan, namun kemudian cekcok lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Pemohon ia masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha warung makan di Kab. Bombana;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulankurang lebih Rp 3.000.000,- bersih kurang lebih satu juta rupiah

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan akan mengajukan kesimpulannya secara lisan, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan kedua belah pihak memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah awal kehidupan rumah tangganya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membenarkan Posita 1,2,3, dan point ke 4 menolak dalil permohonan Pemohon pada 4.1. menyatakan Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak menghargai Pemohon sebenarnya Pemohon keras kepala dan tidak menghargai Termohon karena selingkuh dengan perempuan lain bahkan menikah tanpa izin dengan Termohon serta tidak benar Termohon cemburu yang berlebihan tetapi Pemohonlah selingkuh yang berlebihan dengan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perempuan lain, sejak tanggal 15 September 2018 Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sejak itu Pemohon tidak kembali kerumah dan sejak itu pula tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017, disebabkan oleh kedua belah pihak yang berselisih siapa yang keras kepala dan Termohonkah memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon sehingga terjadi pertengkaran terus menerus yang sedemikian parah sehingga Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya pertengkaran terus menerus, maka Pemohon masih tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi para pihak atau orang-orang dekat dengan Pemohon untuk lebih meyakinkan adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Mei 1983 M. relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 1983 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi, adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau didengar sendiri oleh saksi dan keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dalam hal rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, Termohon cemburu terhadap perempuan lain akibat dari pertengkaran tersebut, kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Bombana sedangkan Termohon tinggal di Kendari sejak bulan September 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun, kedua belah pihak sudah tidak adalagi hubungan komunikasi, sedangkan Termohon hanya mengajukan satu orang sehingga keterangan tidak dapat dipertimbangkan, keterangannya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P1 dan Pengakuan Termohon serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017;
- Bahwa sumber pertengkaran, kedua belah pihak, hanya Termohon cemburu terhadap perempuan lain akibat dari pertengkaran tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Bombana sedangkan Termohon tinggal di Kota Kendari sejak bulan April 2018 sampai sekarang, kedua belah pihak tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan sejak 2017, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (tahun) 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, meskipun sudah dimediasi dan Majelis Hakim setiap persidangan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**م سَمِعْ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ عَزَمُوا**

**الطَّلَاقَ فَإِنَّ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak menginginkan perceraian, namun jika perceraian harus terjadi, maka Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut;

- a. Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Nafkah pemeliharaan 2 orang anak (hadanah) setiap bulan sebesar Rp Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Tergugat membayar nafkah lampau yang telah dilalihkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 15 September 2018 sampai sekarang sudah 27 bulan x Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa nafkah anak yang diminta Penggugat rekonvensi keliru karena selama ini selalu memberi uang kepada anak-anaknya, apabila mereka meminta uang, Tergugat rekonvensi selalu berusaha memenuhi biaya hidup anak-anak hingga sekarang walaupun Tergugat rekonvensi susah mencari uang karena corona, adapun nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang diminta Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sedang hidup terpuruk dan tidak memiliki penghasilan yang tetap dan Tergugat Rekonvensi sangat susah mencari uang dan harus membayar kredit di Bank

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI sebesar Rp 550.000,-perbulan masih berjalan 1 tahun 8 bulan yang harus dibayar setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat dalam tahap jawab menjawab, pengakuan Termohon konvensi /Penggugat dalam rekonsensi dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon konvensi/Tergugat dalam rekonsensi ditemukan fakta telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, berarti sudah 2 tahun 9 bulan lamanya atau 33 bulan lamanya berpisah sampai sekarang, Tergugat Rekonsensi yang meninggalkan Penggugat Rekonsensi pada bulan April tahun 2014, sampai sekarang, Tergugat Rekonsensi tidak pernah kembali rukun kepada Penggugat Rekonsensi oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Nusyuz terhadap Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti Nusyuz , maka Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi sejak bulan September 2018 sampai sekarang sudah 28 bulan lamanya sebanyak Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan jumlahnya selama 28 bulan sebesar Rp 84.000.000,-

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonsensi yang dilalaikan Tergugat rekonsensi sebagai kewajiban suami menafkahi istri (Penggugat) dapat diperhitungkan sesuai tuntutan Penggugat Rekonsensi sejak bulan September 2018 sampai sekarang Penggugat Rekonsensi tidak diberi nafkah lampau dari Tergugat Rekonsensi, berarti sudah 28 bulan lamanya, sesuai maksud pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tuntutan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat telah mempunyai warung makan di

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana pendapatannya perbulan sesuai keterangan saksi sebanyak kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga majelis hakim mempertimbangkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau Penggugat sesuai dengan batas kewajaran dan kemampuannya yang diperkirakan rata-rata pendapatan Tergugat perbulan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, maka wajar dan pantas Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, perbulan dikali 28 bulan = Rp.14.000.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah); yang harus diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan masa iddah sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menetapkan nafkah selama masa iddah yang dibebankan kepada Tergugat menyesuaikan nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.500.000,- perbulan dikalikan masa iddah selama 3 bulan = Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun masalah nafkah mut'ah Tergugat menolak permintaan Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat masalah mut'ah Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kendari pernah merasakan kebahagiaan suami istri dan melakukan hubungan suami istri (ba'da al dukhul) serta telah melahirkan 5 orang anak, oleh karena itu wajib Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

## وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraiakn (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan anak, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan bukti PR.1 dan PR.2, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Intan Sulistiawati dan Berlian Astrid Septiasa. S, kedua akta tersebut sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti PR.1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2001 telah lahir Intan Sulistiawati anak ke 4 perempuan dari ayah Syarif Idrus dan ibu Tenri Lebbi dan isi bukti PR.2 menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2006 telah lahir Berlian Astrid Septiasa. S anak ke 5 perempuan dari ayah Syarif Idrus dan ibu Tenri Lebbi kedua bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti PR.1. dan bukti PR.2. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Intan Sulistiawati dan Berlian Astrid Septiasa. S anak Pemohon Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi yang lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Intan Sulistiawati dan Berlian Astrid Septiasa. S yang masih dipelihara oleh Penggugat rekonvensi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat rekonvensi. biaya pemeliharaan anak sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan kepada

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat Rekonvensi tentang biaya pemeliharaan anak, Tergugat Rekonvensi mengaku selalu memberikan uang kepada anaknya apabila mereka meminta uang dan Tergugat Rekonvensi selalu berusaha memenuhi biaya hidup anak-anak sampai sekarang walaupun Tergugat Rekonvensi sangat susah mencari uang karena corona;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai orang tua dari anak yang bernama XXXXX dan XXXXX. XXXXX S tetap berkewajiban memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa atau mampu bersidiri sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut secara ex oppicio majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai kebutuhan anak dan Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan yang telah mempunyai usaha warung makan di Bombana setiap bulan kurang lebih Rp.1.000.000,-(dua juta rupiah) bersih sesuai keterangan para saksi Tergugat rekonvensi secara keseluruhan diperkirakan kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kotor perbulan dan Tergugat juga mengaku memberikan nafkah biaya hidup terhadap anak-anaknya sampai sekarang, maka majelis hakim sepakat membebankan Kepada Tergugat Rekonvensi biaya pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi anak yang bernama XXXXX berkewajiban memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa atau mampu bersidiri sendiri kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% pertahun untuk penyesuain inplasi pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, XXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (XXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

#### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) :

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah/ pemeliharaan masing-masing anak, sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan kepada Penggugat rekonvensi, ditambah masing-masing anak dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.392.000,- (tiga ratus sembilan dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Junadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengggat dalam Rekonvensi;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Nasruddin, S.H.**

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**

**Drs. Ihsan**

Panitera Pengganti,

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP.

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,-
- b. PNBP Pgl P&T : Rp 20.000,-
- c. Redaksi : Rp 10.000,-

2. Biaya proses : Rp 50.000,-

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 270.000,-

4. Meterai : Rp 12.000,- :

J u m l a h : Rp 392.000,-

(tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 24 hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2020/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)